



Strategi Penegakan Hukum Penggelapan Pajak Korporasi melalui Offshore Finance dan Tax Haven

Firman Muttaqien^{1*}, Ani Purwati²

¹Mahasiswa Magister Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sahid

²Dosen Magister Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sahid

*Corresponding Author's e-mail: firmanmuttaqien@yahoo.com

Article History:

Received: August 10, 2025

Revised: August 18, 2025

Accepted: August 20, 2025

Keywords:

offshore finance, tax haven,
tax evasion, law enforcement

Abstract: *The utilization of offshore finance and tax haven jurisdictions by multinational corporations poses a serious threat to Indonesia's fiscal sovereignty, as it facilitates cross-border tax evasion and illicit financial flows. This study examines the mechanisms underlying such practices and formulates law enforcement strategies aligned with international best practices. Using a normative juridical method with legislative and comparative approaches, the research integrates Corporate Criminal Liability Theory, John Rawls' Theory of Justice, and Legal Effectiveness Theory as its analytical framework. The findings identify weaknesses in corporate criminal sanctions, low transparency of beneficial ownership, and suboptimal use of the Automatic Exchange of Information (AEOI). Recommendations include strengthening domestic regulations, enforcing corporate criminal liability, enhancing beneficial ownership disclosure, leveraging AI-based audit technology, and harmonizing with OECD BEPS and FATF recommendations. A comprehensive and adaptive law enforcement strategy is essential to curb cross-border tax evasion and uphold the principles of tax justice in Indonesia.*

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Muttaqien, F., & Purwati, A. (2025). Strategi Penegakan Hukum Penggelapan Pajak Korporasi melalui Offshore Finance dan Tax Haven. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 1361–1375. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4449>

PENDAHULUAN

Fenomena offshore finance dan tax havens telah lama menjadi perhatian dalam wacana hukum pajak internasional, namun dalam dua dekade terakhir, isu ini berkembang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum pajak korporasi. Offshore financial centers (OFCs) seperti negara cayman island, bermuda dan sejenisnya, menyediakan yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau bahkan nihil, kerahasiaan perbankan yang ketat, serta regulasi korporasi yang memungkinkan anonimitas beneficial ownership. Kombinasi faktor ini menciptakan ekosistem yang subur bagi praktik profit shifting dan base erosion, yang secara langsung menggerus basis pajak negara asal. Dampak praktik ini terhadap perekonomian global sangat signifikan. Laporan State of Tax Justice 2023 menunjukkan bahwa dunia kehilangan sekitar USD 480 miliar setiap tahun akibat penyalahgunaan sistem pajak internasional, di mana sekitar USD 311 miliar berasal dari penggelapan pajak korporasi lintas negara. Lebih rinci lagi, pada tahun 2024, nilai laba yang dipindahkan ke yurisdiksi tax haven diperkirakan mencapai USD 1,42 triliun per tahun, menyebabkan kerugian pajak global sebesar USD 348 miliar (Ovonji-Odida, 2024). Di luar itu, kekayaan individu yang tidak dilaporkan diperkirakan menghilangkan potensi penerimaan pajak sebesar USD 145 miliar setiap tahunnya. Angka-angka ini

mencerminkan besarnya skala permasalahan dan urgensi untuk mengambil langkah hukum yang efektif.

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan keterbukaan ekonomi yang meningkat, tidak luput dari fenomena ini. Global Financial Integrity (2019) melaporkan bahwa praktik trade misinvoicing telah menyebabkan potensi kehilangan penerimaan pajak di Indonesia hingga USD 6,5 miliar atau sekitar 6% dari total penerimaan negara tahun 2016 (GFI, 2019). Salah satu studi kasus yang relevan adalah PT Toba Pulp Lestari Tbk, yang diduga melakukan mispricing ekspor pulp, mengakibatkan potensi kerugian pajak sebesar USD 108 juta selama periode 2007–2016. Fakta ini menunjukkan bahwa penggelapan pajak lintas negara bukanlah isu hipotetis, melainkan realitas yang telah merugikan keuangan negara. Fenomena ini menunjukkan adanya gap hukum nasional, di mana regulasi perpajakan Indonesia masih berfokus pada penegakan administratif dan belum secara eksplisit mengatur sanksi pidana korporasi yang tegas dalam kasus penggelapan pajak lintas negara. Lemahnya penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi, keterbatasan pemanfaatan Automatic Exchange of Information (AEOI), serta ketiadaan klausul anti-penyalahgunaan (anti-abuse clauses) di sebagian besar perjanjian pajak internasional memperlihatkan bahwa celah hukum tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba dan menghindari pajak secara sistematis.

Dari perspektif hukum internasional, penggelapan pajak melalui offshore finance dan tax havens dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana ekonomi transnasional. Praktik ini bukan hanya melanggar ketentuan domestik, tetapi juga merusak asas keadilan pajak global, prinsip fiscal sovereignty, dan rule of law. Dengan kata lain, ini adalah persoalan yang berada di persimpangan antara hukum pajak, hukum pidana ekonomi internasional, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Upaya untuk menanggulangi fenomena ini telah dilakukan melalui instrumen hukum internasional. OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan dirancang untuk menutup celah peraturan yang dimanfaatkan korporasi multinasional untuk mengalihkan laba, sementara Financial Action Task Force (FATF) Recommendations memberikan pedoman untuk meningkatkan transparansi kepemilikan dan mencegah penyalahgunaan entitas korporasi sebagai kendaraan money laundering atau tax evasion. Di sisi lain, inisiatif seperti global minimum tax 15% yang mulai diimplementasikan pada Januari 2025 oleh lebih dari 140 negara, termasuk Indonesia, menawarkan pendekatan baru untuk menekan kompetisi tarif pajak yang merugikan (race to the bottom).

Penelitian ini menjadi relevan dan penting karena dua alasan utama. Pertama, data empiris menunjukkan besarnya potensi kerugian penerimaan pajak di tingkat global maupun nasional akibat offshore finance. Kedua, terdapat momentum kebijakan global yang dapat dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat kerangka hukumnya—termasuk melalui harmonisasi dengan standar OECD dan FATF, serta adopsi best practices dari yurisdiksi lain.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai “Strategi Penegakan Hukum Penggelapan Pajak Korporasi melalui Offshore Finance dan Tax Haven”. Fenomena penggelapan pajak korporasi melalui pemanfaatan offshore finance dan tax havens menjadi isu yang krusial, terutama karena

praktik ini dilakukan secara sistematis oleh perusahaan multinasional dalam meminimalisasi kewajiban pajak, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi negara.

Rumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini meliputi dua hal pokok. Pertama, bagaimana praktik offshore finance dan tax havens dimanfaatkan dalam penggelapan pajak korporasi. Kedua, apa strategi penegakan hukum yang dapat diadopsi Indonesia untuk menanggulangi praktik penggelapan pajak dengan merujuk pada praktik internasional yang telah ada.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian adalah untuk menganalisis praktik offshore finance dan tax havens dalam konteks penggelapan pajak korporasi serta mengevaluasi dan merumuskan strategi penegakan hukum yang relevan bagi Indonesia, dengan mengacu pada kerangka dan praktik internasional.

Penelitian ini memiliki signifikansi akademis maupun praktis karena melengkapi kajian hukum pajak internasional dan hukum pidana ekonomi transnasional, khususnya dalam menyoroti bagaimana offshore finance dan tax havens dimanfaatkan oleh korporasi multinasional. Beberapa penelitian terdahulu, seperti Afida (2022) yang membahas implementasi Country-by-Country Reporting (CbCR) dalam kebijakan pajak Indonesia, maupun Jacqueline Anastasia Sihombing (2023) yang menyoroti transparansi beneficial ownership (BO) dalam konteks pencegahan pencucian uang, belum sepenuhnya mengaitkan kajian mereka dengan strategi penegakan hukum terhadap praktik penggelapan pajak melalui tax havens. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis mekanisme, dampak, serta relevansi teori hukum terhadap praktik lintas negara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penggabungan antara kajian hukum nasional, hukum internasional, dan hukum pidana ekonomi transnasional secara komprehensif, sehingga penggelapan pajak oleh korporasi multinasional dapat dipahami bukan sekadar persoalan administratif, tetapi juga sebagai tindak pidana lintas negara yang terstruktur. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan multi-teori—antara lain Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Teori Keadilan John Rawls, Teori Negara Hukum, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, dan Doktrin Good Governance—untuk menghadirkan analisis yang menyeluruh dari perspektif keadilan, supremasi hukum, tata kelola fiskal, serta efektivitas penegakan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan kontribusi konseptual dalam menjawab research gap dari kajian sebelumnya, tetapi juga menghadirkan model analisis dan solusi hukum yang integratif, aplikatif, dan relevan untuk menjawab tantangan penegakan hukum pajak di era globalisasi ekonomi.

LANDASAN TEORI

1. Teori Hukum

a. Teori Keadilan

John Rawls telah memperkenalkan istilah "justice as fairness", dalam hal ini menekankan pentingnya distribusi keadilan yang merata dalam suatu sistem sosial. Prinsip keadilan distributif Rawls menyatakan bahwa institusi harus diatur agar menguntungkan mereka yang paling tidak beruntung, melalui dua prinsip utama: (1) kebebasan yang setara untuk semua, dan (2) ketidakseimbangan sosial-ekonomi hanya diperbolehkan jika memberikan manfaat kepada kelompok paling rentan.

Digunakan untuk menilai keadilan sistem perpajakan global. Rawls menekankan prinsip keadilan distributif yang relevan dalam konteks redistribusi hak pemajakan antarnegara. Reformasi perpajakan global berupaya menjamin agar negara berkembang tidak dirugikan oleh sistem fiskal internasional yang timpang.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Teori ini relevan untuk membahas bagaimana offshore finance dan tax havens dimanfaatkan untuk penggelapan pajak korporasi. Dalam praktiknya, skema seperti transfer pricing manipulation, hybrid mismatch arrangements, dan penggunaan entitas di tax havens dilakukan secara sistemik oleh perusahaan multinasional (MNC).

c. Teori Efektivitas Hukum (Law Effectiveness Theory) oleh Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana norma hukum diterapkan dan dipatuhi di masyarakat. Keberhasilan implementasi hukum dipengaruhi oleh lima faktor: (i) norma hukum, (ii) penegak hukum, (iii) kesadaran hukum masyarakat, (iv) sarana/fasilitas pendukung, dan (v) budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk menilai efektivitas penerapan BEPS Action Plan dan Global Minimum Tax di Indonesia.

d. Doktrin Good Governance dan Transparansi Fiskal

Konsep good governance menurut UNDP (1997) mencakup prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Dalam konteks perpajakan, good governance berarti tersedianya mekanisme pengawasan yang efektif, akses publik terhadap informasi, dan keterbukaan data kepemilikan manfaat (beneficial ownership). OECD menegaskan bahwa transparansi fiskal adalah kunci untuk mencegah praktik BEPS dan meningkatkan kepatuhan pajak.

2. Konsep dan Prinsip Perpajakan Internasional

a. Konsep Hukum Pidana Ekonomi Transnasional

Menurut United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), Menurut UNTOC, tindak pidana dikategorikan transnasional jika melibatkan lintas yurisdiksi atau berdampak signifikan pada negara lain. Offshore finance dan tax havens dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan ekonomi transnasional ketika merugikan penerimaan negara lintas batas.

b. Konsep Offshore Finance dan Tax Haven

Offshore Financial Centers (OFCs) dan tax havens menyediakan kerahasiaan keuangan (financial secrecy) yang memungkinkan korporasi multinasional mengalihkan laba (profit shifting) ke yurisdiksi dengan tarif pajak rendah atau nol. Menurut (Gaidelys, 2019), struktur offshore sering digunakan untuk menyamarkan beneficial ownership dan mengaburkan aliran dana, sehingga menyulitkan otoritas pajak melacak sumber pendapatan yang sebenarnya.

c. Instrumen Global dalam Penanggulangan Penggelapan Pajak

1) OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan

OECD BEPS adalah kerangka kebijakan internasional yang bertujuan mencegah penggerusan basis pajak melalui pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif rendah. Dalam konteks Indonesia, beberapa action points yang relevan meliputi: (i) Action 4 terkait pembatasan pengurangan beban bunga (interest deduction limitation), (ii) Action 5 mengenai pencegahan praktik pajak yang merugikan

(harmful tax practices), dan (iii) Action 13 tentang kewajiban Country-by-Country Reporting (CbCR).

2) FATF Recommendations

Financial Action Task Force (FATF) menetapkan serangkaian rekomendasi guna mencegah tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang juga memiliki relevansi signifikan terhadap isu penggelapan pajak mengingat adanya irisan antara aliran dana ilegal dan aset yang berasal dari tax evasion. Secara khusus, ketentuan FATF mengenai transparansi dan pengungkapan beneficial ownership berpotensi membatasi ruang gerak korporasi dalam memanfaatkan shell companies maupun trusts sebagai instrumen penghindaran pajak.

3) Kerangka Hukum Nasional dan Keterkaitannya dengan Instrumen Global

Pengaturan kewajiban perpajakan di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH). serta peraturan pelaksana terkait transfer pricing, CbCR, dan pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI).

d. Keterkaitan dengan Teori Ekonomi dan Keadilan Pajak

Dalam perspektif teori Public Goods and Fiscal Justice, penggelapan pajak korporasi menggerus sumber pembiayaan layanan publik, sehingga beban pajak lebih besar dipikul oleh kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap struktur offshore. Hal ini selaras dengan temuan (Alstadsæter et al., 2019) yang menunjukkan bahwa praktik penggelapan pajak terkonsentrasi di kelompok kaya, memperparah ketimpangan dan merusak legitimasi negara

e. Doktrin Tax Avoidance dan Tax Evasion

Tax avoidance memanfaatkan celah hukum tanpa melanggar aturan secara eksplisit, sedangkan tax evasion melanggar hukum secara langsung. OECD menilai tax avoidance tidak dapat diterima jika tanpa substansi ekonomi (abuse of law). Dalam hukum Indonesia, dibatasi melalui prinsip substance over form dan doktrin beneficial ownership.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah kerangka hukum yang berlaku secara nasional dan global terkait pemanfaatan offshore finance dan yurisdiksi tax haven dalam skema penghindaran maupun penggelapan pajak oleh korporasi, serta mengeksplorasi strategi penegakan hukum yang dapat diadopsi dari praktik terbaik internasional. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berakar pada norma hukum tertulis, kesepakatan internasional, serta interpretasi doktrinal yang berkembang di literatur akademik dan kebijakan publik.

Beberapa pendekatan yang peneliti gunakan antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Menelaah peraturan nasional seperti UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan aturan terkait beneficial ownership, serta instrumen global seperti OECD BEPS Action Plan, FATF Recommendations, dan UNTOC.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Menganalisis konsep offshore financial centers, tax havens, dan illicit financial flows dalam kaitannya dengan tindak pidana ekonomi transnasional, serta mendalami teori relevan seperti Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, Teori Kepatuhan Pajak, dan prinsip keadilan fiskal.

3. Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)

Membandingkan kerangka hukum dan strategi penegakan Indonesia dengan yurisdiksi lain seperti Uni Eropa, Australia, dan Kanada yang telah efektif menerapkan transparansi beneficial ownership, sanksi pidana korporasi, dan pencegahan profit shifting.

4. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Menggunakan studi kasus seperti Panama Papers dan Paradise Papers untuk mengungkap modus penggunaan shell companies dan struktur offshore, serta mengidentifikasi hambatan penegakan hukum di Indonesia.

Sedangkan referensi terkait bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan Primer, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, perjanjian internasional, dan putusan pengadilan yang relevan.
2. Bahan Sekunder, berupa jurnal akademik, buku, laporan resmi lembaga internasional (OECD, FATF, Tax Justice Network), termasuk hasil penelitian terdahulu.
3. Bahan Tersier, termasuk kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium istilah perpajakan internasional.

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menghubungkan ketentuan normatif dan temuan literatur dengan praktik nyata di lapangan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis, mengidentifikasi kesenjangan regulasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi penguatan penegakan hukum pajak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN


1) Praktik *offshore finance* dan *tax haven* dalam konteks penggelapan pajak korporasi.

Fenomena *offshore finance* dan *tax havens* bukanlah isu baru, namun dalam dua dekade terakhir telah menjadi fokus utama dalam pembahasan mengenai penggelapan pajak korporasi dan arus keuangan gelap (*illicit financial flows*). Dalam perspektif hukum internasional, isu ini berkaitan erat dengan kedaulatan fiskal (*fiscal sovereignty*) dan kewajiban negara untuk mengatur yurisdiksi pajaknya, sebagaimana diatur dalam prinsip non-intervensi, tetapi juga dibatasi oleh kewajiban untuk bekerja sama dalam pencegahan tindak pidana lintas negara sesuai *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC).

Hal ini memperkuat pandangan bahwa penggelapan pajak korporasi melalui tax havens dapat dikategorikan sebagai bagian dari tindak pidana ekonomi transnasional ketika melibatkan lintas yurisdiksi, melanggar hukum domestik, dan menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian negara lain. Untuk memberikan visualisasi yang lebih jelas, berikut ini disajikan alur yang umum digunakan korporasi multinasional dalam memanfaatkan *offshore financial centers* dan yurisdiksi tax haven

untuk melakukan penggelapan pajak. Visualisasi ini menyoroti tahap-tahap kunci yang menjadi titik rawan dalam penegakan hukum pajak lintas negara.

Gambar I. Alur Penggelapan Pajak Korporasi melalui *Offshore Finance & Tax Havens*.



Sumber: diolah penulis dari berbagai literatur

Terlihat dalam diagram ini memvisualisasikan lima tahapan umum yang dilakukan oleh korporasi multinasional dalam memanfaatkan *offshore financial centers* dan yurisdiksi tax haven untuk tujuan penggelapan pajak. Tahapan tersebut meliputi: (1) perencanaan strategis (*tax engineering*) untuk mengidentifikasi celah hukum dan mekanisme pengalihan laba; (2) pembentukan entitas offshore di yurisdiksi bertarif pajak rendah atau bebas pajak; (3) pengalihan laba (*profit shifting*) melalui manipulasi harga transfer dan struktur pembiayaan; (4) penyimpanan dana pada rekening rahasia dengan kerahasiaan perbankan yang ketat; dan (5) integrasi kembali dana ke sistem keuangan formal, yang dalam beberapa kasus melibatkan pencucian uang lintas negara. Visualisasi ini membantu mengidentifikasi titik rawan (*vulnerable points*) yang dapat menjadi fokus intervensi hukum dan kebijakan fiskal baik di tingkat nasional maupun internasional.

Offshore Financial Centers (OFCs) sendiri memfasilitasi pengurangan kewajiban pajak dengan menyediakan kerahasiaan keuangan dan perlindungan hukum yang sulit ditembus. Melalui kerahasiaan ini, perusahaan dapat menyamarkan kepemilikan, mengaburkan asal-usul dana, dan meminimalkan penghasilan kena pajak. Sebagaimana di jelaskan oleh (Gaidelys, 2019) perusahaan *offshore* sering digunakan untuk menyembunyikan tujuan sesungguhnya dari suatu transaksi, sehingga pemilik manfaat (*beneficial owner*) dan sumber modal menjadi sulit dilacak. Dengan demikian, meskipun secara formal tidak melanggar aturan, struktur ini kerap menjadi kedok bagi praktik ilegal, termasuk penggelapan pajak, pencucian uang, dan pengalihan aset lintas batas.

Selain aspek kerahasiaan, strategi *tax engineering* menjadi pilar utama dalam penghindaran dan penggelapan pajak. (Резникова et al., 2022) mendefinisikan *tax*

engineering sebagai manipulasi strategis atas aturan keuangan dan perpajakan untuk meminimalkan pajak, baik melalui celah hukum (*legal loopholes*) maupun praktik *aggressive tax planning*. Teknik seperti *profit shifting*, mengalihkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah, tidak hanya merugikan negara dengan tarif pajak tinggi, tetapi juga dapat dianggap sebagai penyalahgunaan yurisdiksi dalam perspektif hukum internasional. Fenomena ini diperkuat oleh *regulatory capture* (Johannesen et al., 2018) di mana perusahaan memanfaatkan lemahnya pengawasan untuk keuntungan sendiri.

Dampaknya paling terasa di negara berkembang dengan kapasitas regulasi terbatas. (Omar et al., 2021) mencatat miliaran dolar hilang setiap tahun akibat penggelapan pajak melalui rekening *offshore*, apalagi di era ekonomi digital yang sulit diawasi. Data *Tax Justice Network* (2023) mengungkapkan bahwa negara-negara kehilangan sekitar US\$480 miliar per tahun akibat praktik ini, dengan US\$311 miliar berasal dari penghindaran pajak korporasi (Ovonji-Odida, 2024). Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara norma hukum internasional yang mengatur kerja sama fiskal dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, di mana hambatan muncul karena keterbatasan aparat penegak hukum, minimnya transparansi, dan lemahnya budaya hukum fiskal. Dalam kerangka teori ekonomi kriminal transnasional, kondisi ini menunjukkan adanya *asymmetrical regulation*, di mana perbedaan kekuatan hukum antarnegara dimanfaatkan oleh korporasi untuk memindahkan laba ke *tax havens*. Akibatnya, penerimaan negara berkurang dan ketimpangan sosial-ekonomi meningkat (Leenders et al., 2020)

Selain memfasilitasi penghindaran pajak, *tax havens* juga menjadi kanal utama arus keuangan gelap. FATF (Gilmour, 2021) mengidentifikasi bahwa yurisdiksi dengan kerahasiaan perbankan tinggi sering menjadi tempat penyimpanan kekayaan ilegal. Mekanisme seperti *freeports* digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset, sehingga menyulitkan aparat dalam melacak aliran dana yang merupakan hasil tindak pidana. Dalam perspektif hukum pidana ekonomi internasional, hal ini dapat dikategorikan sebagai *money laundering with cross-border elements*, yang penanganannya membutuhkan kerja sama internasional lintas sistem hukum. Secara kuantitatif, OECD (Ya'u et al., 2023) memperkirakan bahwa penghindaran pajak korporasi mengakibatkan kehilangan penerimaan global setara 4–10% dari total pajak penghasilan badan. Kehilangan ini mencerminkan kerugian kolektif yang besar bagi pendanaan layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam teori *public goods and fiscal justice*, kerugian tersebut menunjukkan pelanggaran prinsip *tax fairness*, di mana beban pajak seharusnya proporsional dengan kapasitas membayar, namun justru dibebankan lebih berat kepada kelompok yang tidak memiliki akses ke struktur *offshore*.

Instrumen hukum internasional seperti *Common Reporting Standard* (CRS) telah diupayakan untuk mengurangi praktik ini. Studi (Casi et al., 2020) menunjukkan bahwa penerapan CRS mengurangi simpanan lintas negara yang terkait dengan penggelapan pajak. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen politik negara anggota dan kesediaan mereka untuk bertindak tegas terhadap pelanggar. Hambatan utamanya adalah *jurisdictional arbitrage*, di mana pelaku berpindah ke yurisdiksi lain yang belum mengadopsi atau menegakkan standar tersebut.

Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) juga memegang peranan penting. (Dewi & Alliyah, 2021) dan (Alkarabsha et al., 2023) menegaskan bahwa perusahaan

dengan tata kelola yang kuat cenderung patuh pajak, sementara tata kelola yang lemah justru membuka ruang bagi praktik penggelapan. Dalam kerangka teori kontrol organisasi, lemahnya mekanisme internal kontrol perusahaan sering menjadi titik awal terjadinya pelanggaran pajak lintas negara. Perkembangan teknologi menambah tantangan baru. (Omar et al., 2021) menyoroti bahwa digitalisasi ekonomi memungkinkan transaksi terjadi di luar jangkauan metode pengawasan tradisional. Hal ini relevan dengan teori kejahatan siber dalam perpajakan, di mana teknologi digunakan untuk menyamarkan transaksi dan menyulitkan pelacakan lintas negara. Selain itu, faktor budaya juga berperan; (Christensen, 2022) menunjukkan bahwa ketika penggelapan pajak dianggap lumrah secara sosial, tingkat kepatuhan pajak akan menurun drastis.

Secara sosial, (Alstadsæter et al., 2019) mengungkap bahwa penggelapan pajak terkonsentrasi pada kelompok terkaya, yang memperdalam ketimpangan dan merusak kepercayaan publik. Dalam konteks teori legitimasi hukum, kondisi ini melemahkan otoritas negara dan mengancam kontrak sosial antara warga dan pemerintah. Jelas terlihat bahwa *offshore finance* dan *tax havens* berperan sebagai instrumen strategis penggelapan pajak korporasi melalui kombinasi kerahasiaan, manipulasi hukum, dan kelemahan tata kelola, yang semuanya memiliki karakteristik tindak pidana ekonomi transnasional. Kompleksitas masalah ini menuntut respons global yang terkoordinasi, reformasi hukum yang harmonis antarnegara, dan penguatan kapasitas institusi penegak hukum pajak di tingkat nasional maupun internasional.

Kesenjangan Hukum Indonesia

Dalam penanggulangan penggelapan pajak korporasi lintas negara, Indonesia masih menghadapi kelemahan struktural yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Sanksi pidana korporasi dalam UU KUP cenderung lemah karena pelanggaran pajak diposisikan sebagai pelanggaran administratif, sementara doktrin pertanggungjawaban pidana belum diatur tegas. Pemanfaatan Automatic Exchange of Information (AEOI) pun belum optimal akibat keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, dan ketiadaan protokol analisis risiko lintas yurisdiksi. Selain itu, sebagian besar P3B Indonesia belum memuat anti-abuse clauses seperti *Principal Purpose Test* (PPT) atau *Limitation on Benefits* (LOB), sehingga memberi ruang treaty shopping. Perbedaan standar pembuktian antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana perpajakan juga menghambat koordinasi penindakan. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformasi hukum perpajakan yang tidak hanya selaras dengan instrumen global, tetapi juga memperkuat norma substantif dan prosedural di tingkat domestik untuk menutup celah yang dimanfaatkan korporasi multinasional.

2) Strategi penegakan hukum yang dapat diadopsi Indonesia untuk menanggulangi praktik penggelapan pajak ditinjau dari praktik internasional

Menanggulangi penghindaran pajak korporasi (*corporate tax evasion*), khususnya yang menggunakan skema *offshore finance* dan *tax havens*, merupakan tantangan fundamental bagi negara berkembang yang berupaya memperkuat fondasi ekonomi nasionalnya. Faktanya, penghindaran pajak bukan sekadar persoalan teknis akuntansi, tetapi berimplikasi langsung pada keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan. Pajak sebagai instrumen kebijakan publik berperan dalam pemerataan

sumber daya, oleh karena itu, kebocoran pajak akibat praktik ilegal dan agresif menggerogoti legitimasi negara dalam menjalankan fungsi redistribusi.

Menurut Teori Keadilan John Rawls, institusi publik harus diatur sedemikian rupa untuk menguntungkan pihak yang paling rentan, termasuk melalui sistem pajak yang adil dan tidak timpang akibat manipulasi korporasi. Salah satu akar masalahnya adalah keberadaan instrumen hukum dan entitas yang menjadi kanal penghindaran pajak, seperti *bank secrecy laws*, *trusts*, dan *anonymous shell companies*. Berkaca pada praktik internasional, beberapa negara seperti Inggris melalui *People with Significant Control Register* dan Uni Eropa melalui *Fifth Anti-Money Laundering Directive (5AMLD)* telah menetapkan kewajiban pengungkapan *beneficial ownership* yang dapat diadopsi Indonesia untuk menutup celah kerahasiaan korporasi lintas yurisdiksi. Perangkat hukum ini memberi ruang bagi korporasi untuk menyembunyikan arus keuangan, memutus jejak transaksi, dan memanfaatkan perbedaan rezim pajak lintas yurisdiksi. (Hakelberg, 2020) menunjukkan bahwa *Tax Haven* kerap menetapkan tarif pajak rendah atau nol untuk keuntungan dari luar negeri, atau memberikan pembebasan pajak atas jenis pendapatan tertentu. Hal ini mendorong *profit shifting* yang merugikan negara asal. Dari perspektif Teori Kerja Sama Internasional, strategi penegakan hukum di Indonesia harus diarahkan pada pengetatan regulasi entitas lintas batas, kewajiban pengungkapan *beneficial ownership*, serta harmonisasi standar transparansi dengan rezim internasional, agar celah hukum yang menguntungkan praktik penghindaran pajak dapat ditutup.

Selain instrumen hukum, aspek etika korporasi dan *corporate governance* juga menentukan efektivitas penegakan hukum. (Yoserwan, 2023) misalnya menyebutkan bahwa banyak perusahaan menganggap sah-sah saja menggunakan strategi pajak yang agresif untuk meminimalkan kewajiban pajak, karena mereka beralasan itu dilakukan demi memaksimalkan keuntungan pemegang saham (*shareholder value*). Jika perusahaan besar berhasil menghindari beban pajak, maka beban pajak akan lebih banyak ditanggung oleh individu dan pelaku usaha kecil, yang tidak punya akses atau kemampuan menggunakan skema penghindaran pajak serupa. Ini menciptakan ketidakadilan distribusi pajak. Di sinilah Teori Kepatuhan Pajak menjadi relevan. Ketika kepatuhan hanya didorong oleh sanksi, tanpa internalisasi nilai etis, maka celah hukum akan terus dimanfaatkan. Berdasarkan hal tersebut, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran pajak perlu diadopsi, disertai sanksi yang efektif dan proporsional untuk menimbulkan efek jera. Sejumlah yurisdiksi seperti Australia dan Kanada telah mengintegrasikan *corporate criminal liability* ke dalam undang-undang perpajakannya, sehingga perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung; pendekatan serupa dapat menjadi rujukan bagi Indonesia. Edukasi wajib pajak dan internalisasi etika pajak menjadi komponen yang tak kalah penting. Penelitian (Arda & Yusuf, 2024) Menunjukkan adanya hubungan antara penerapan *corporate social responsibility (CSR)* dan prinsip *good corporate governance* dengan tingkat kepatuhan pajak. Dapat ditarik benang merah bahwa dalam membangun budaya pajak yang sehat tidak cukup dengan regulasi, perlu ada komunikasi publik yang konsisten mengenai manfaat pajak bagi pembangunan, serta kewajiban moral korporasi sebagai *corporate citizen*. Kerangka hukum dapat memperkuat ini melalui kewajiban pelaporan pajak yang transparan dan penilaian kepatuhan sebagai bagian dari indikator tata kelola perusahaan.

Disisi lain, Kemajuan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI), membuka peluang besar untuk meningkatkan kapasitas pengawasan pajak. (Mpofu, 2024) menemukan bahwa penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam administrasi pajak mampu meningkatkan akurasi data, mendeteksi anomali, dan mengidentifikasi wajib pajak berisiko tinggi untuk diaudit. Namun, bagi Indonesia, manfaat AI hanya akan optimal jika diiringi investasi pada infrastruktur TI, pelatihan SDM, dan pembaruan kerangka hukum untuk mengakomodasi bukti elektronik serta metode audit berbasis teknologi. Dalam konteks penegakan hukum, AI dapat menjadi *early detection instrument* yang mengurangi ketergantungan pada pengungkapan manual dan audit reaktif. Model ini telah diimplementasikan di beberapa administrasi pajak maju, seperti *Australian Taxation Office* dan *HM Revenue & Customs* di Inggris, yang menggunakan AI untuk menganalisis big data dan mendeteksi indikasi *profit shifting* lintas negara, praktik yang dapat diadaptasi Indonesia untuk memperkuat kapasitas pengawasan.

Kerja sama internasional menjadi dimensi strategis berikutnya. Dalam upaya bersaing menarik investasi asing langsung (FDI), banyak negara memberikan insentif pajak yang pada akhirnya berpotensi mengurangi atau mempersempit basis pajak mereka. (Belt et al., 2024) merekomendasikan dalam perjanjian pajak (*tax treaty*) setidaknya memuat *anti-abuse clauses* sebagai filter terhadap penyalahgunaan fasilitas pajak. Pendekatan ini telah diterapkan secara luas di negara-negara anggota OECD dan Uni Eropa, misalnya melalui *Principal Purpose Test* (PPT) yang menjadi bagian dari *Multilateral Instrument* (MLI), yang dapat dijadikan acuan bagi Indonesia untuk memperkuat klausul pencegahan penyalahgunaan. Partisipasi Indonesia dalam OECD *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) *Action Plan* mencerminkan komitmen untuk menyelaraskan standar perpajakan domestik dengan praktik global, termasuk pembatasan pengurangan bunga (*Action 4*) dan aturan *transfer pricing* yang lebih ketat.

Lebih lanjut, (Durán-Fernández & Torres-Negrete, 2024) serta (Pangesti et al., 2023) menegaskan bahwa persepsi keadilan dalam sistem pajak berpengaruh besar terhadap kepatuhan sukarela. Jika wajib pajak melihat sistem perpajakan sebagai sesuatu yang transparan, akuntabel, dan adil, maka kepatuhan akan meningkat. Sebaliknya, (Tahar et al., 2023) menunjukkan bahwa persepsi korupsi melemahkan kemauan membayar pajak, terutama di sektor UMKM. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum di Indonesia harus meliputi penindakan korupsi dalam administrasi pajak, penerapan asas transparansi, dan penguatan integritas aparat. Prinsip *restorative justice* juga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pajak untuk membangun kepercayaan dan hubungan kerja sama antara otoritas pajak dan wajib pajak (Hapsari, 2024). Model serupa telah digunakan di Selandia Baru melalui program *Co-operative Compliance*, yang mendorong penyelesaian sengketa pajak dengan pendekatan kolaboratif; praktik ini relevan untuk diadaptasi di Indonesia guna memperkuat kepatuhan sukarela. Pembaharuan kebijakan pajak secara berkelanjutan menjadi keharusan. (BRYHINETS & NEVZOROV, 2021) mengingatkan bahwa globalisasi menuntut respons regulasi yang cepat terhadap dinamika ekonomi. Artinya, strategi hukum Indonesia harus bersifat adaptif, tidak hanya mengandalkan undang-undang yang statis, tetapi juga menyertakan instrumen administratif dan perjanjian internasional yang fleksibel. Hal ini sejalan dengan rekomendasi (Tynaliev et al., 2024) dan (Korvyakov, 2024) mengenai pentingnya sinergi antara pembaruan hukum domestik dan adopsi standar global. Sehingga jika ditarik

benang merahnya, strategi penegakan hukum yang bersifat multidimensi akan memerlukan : Penguatan kerangka hukum, Penerapan sanksi pidana korporasi yang efektif, Peningkatan kapasitas aparat pajak, Kerja sama internasional melalui BEPS, FATF, dan perjanjian pajak bilateral/multilateral serta Integrasi etika korporasi dalam tata kelola dan kebijakan publik. Pendekatan ini tidak hanya merespons praktik internasional, tetapi juga membentuk sistem pajak nasional yang adil, efektif, dan berkelanjutan sesuai prinsip keadilan distributif dan *rule of law*.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik offshore finance dan tax havens kerap dimanfaatkan korporasi multinasional untuk mengalihkan laba melalui mekanisme kerahasiaan keuangan, arbitrase yurisdiksi, dan celah hukum perpajakan internasional. Meskipun sering berada dalam ranah formalitas legal (*lawful but awful*), secara substantif praktik ini merusak prinsip fair taxation, mengancam kedaulatan fiskal, dan memperdalam ketimpangan global. Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, tindakan yang dilakukan secara sistemik dan berdampak signifikan terhadap penerimaan negara dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi transnasional. Strategi penegakan hukum di Indonesia perlu memadukan instrumen nasional dan praktik internasional seperti OECD BEPS dan rekomendasi FATF, dengan fokus pada penutupan celah hukum, transparansi kepemilikan, penguatan corporate criminal liability, serta peningkatan kapasitas administrasi pajak. Keberhasilan bergantung pada regulasi yang efektif, tata kelola yang bersih, kerja sama internasional, dan internalisasi etika pajak di sektor usaha

2. Penghindaran pajak korporasi yang difasilitasi oleh offshore finance dan tax havens bukan sekadar persoalan teknis perpajakan, tetapi merupakan isu keadilan sosial dan integritas sistem hukum. Strategi penegakan hukum yang efektif bagi Indonesia harus memadukan instrumen hukum nasional dengan praktik internasional yang terbukti berhasil, seperti kerangka OECD BEPS dan rekomendasi FATF. Esensi dari strategi ini adalah menutup celah hukum, meningkatkan transparansi kepemilikan, memperkuat corporate criminal liability, serta membangun kapasitas administrasi pajak dengan dukungan teknologi. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang baik, tetapi juga oleh tata kelola pemerintahan yang bersih, kerja sama internasional yang aktif, dan internalisasi etika pajak dalam dunia usaha. Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif terhadap konteks domestik, Indonesia dapat secara signifikan menekan praktik penghindaran pajak korporasi dan memperkuat kemandirian fiskal.

Rekomendasi Kebijakan

1. Menghadapi kompleksitas offshore finance dan tax havens dalam penggelapan pajak korporasi, diperlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif melalui reformasi regulasi dan penguatan tata kelola fiskal. Negara perlu memperkuat aturan mengenai beneficial ownership agar informasi pemilik manfaat tersedia secara terbuka dan terintegrasi dalam sistem pertukaran informasi internasional. Penghindaran pajak lintas negara yang terstruktur seyogianya dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi transnasional, dengan ketentuan eksplisit dalam UU KUP atau UU TPPU yang

memungkinkan penerapan doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Kapasitas penegakan hukum pajak harus diperkuat melalui pelatihan forensik keuangan internasional dan mekanisme joint investigation lintas lembaga. Selain itu, prinsip Good Governance perlu diinternalisasi dalam administrasi pajak, termasuk publikasi Country-by-Country Reporting untuk MNC dan penggunaan teknologi pengawasan yang mampu mendeteksi pola profit shifting, guna memperkuat integritas dan transparansi sistem pajak nasional.

2. Menghadapi penghindaran pajak korporasi melalui offshore finance dan tax havens, Indonesia memerlukan strategi terpadu yang mengombinasikan langkah represif dan preventif. Di sisi regulasi, penguatan ketentuan beneficial ownership menjadi krusial agar identitas pemilik manfaat dapat diakses secara terbuka dan terintegrasi dengan sistem pertukaran informasi internasional. Langkah ini akan menutup celah penyamaran aset dan keuntungan oleh korporasi multinasional. Selanjutnya, penghindaran pajak lintas negara yang terstruktur patut dikualifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi transnasional, sehingga memungkinkan penerapan doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi melalui revisi UU KUP atau integrasinya ke dalam UU TPPU. Dari aspek penegakan, peningkatan kapasitas aparat pajak, penyidik, dan lembaga terkait seperti PPATK perlu menjadi prioritas, termasuk penguasaan forensik keuangan internasional dan mekanisme joint investigation untuk menelusuri transaksi lintas yurisdiksi yang kompleks. Di saat yang sama, prinsip Good Governance harus diinternalisasi dalam administrasi perpajakan, terutama dalam transparansi fiskal dan akuntabilitas. Publikasi Country-by-Country Reporting untuk MNC dengan omzet tertentu, dipadukan dengan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti AI dan big data analytics, akan memperkuat integritas sistem pajak nasional sekaligus memberi sinyal tegas bahwa Indonesia berkomitmen melawan praktik penghindaran pajak secara sistematis.

DAFTAR REFERENSI

- Alkarabsha, F. I., Alwashah, M. A., & Alsharayri, M. A. (2023). The Impact of Corporate Tax Evasion on the Budget Revenue Decline: A Case Study Jordan's Overall Budget. *International Journal of Applied Sciences & Development*, 2, 90–100. <https://doi.org/10.37394/232029.2023.2.10>
- Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2019). Tax Evasion and Inequality. *American Economic Review*, 109(6), 2073–2103. <https://doi.org/10.1257/aer.20172043>
- Arda, D. P., & Yusuf, Y. (2024). Determinants of Taxpayer Ethical Behavior in Tax Avoidance and Evasion: Strategies for Mitigation. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 264. <https://doi.org/10.24843/jiab.2024.v19.i02.p05>
- Belt, T., Burgers, I. J. J., Darecki, J., Oomes, N., & Schenk, J. (2024). Policy Note: Strengthening Tax Systems in Developing Countries: The Dutch Contribution. *Intertax*, 52(Issue 4), 327–353. <https://doi.org/10.54648/taxi2024035>
- BRYHINETS, O., & NEVZOROV, I. (2021). Comparative Characteristics of Domestic and Foreign Experience of Regulatory Regulation of the Tax on Individuals of Individuals in Conditions Society. *Economics Finances Law*, 9/1, 5–7. [https://doi.org/10.37634/efp.2021.9\(1\).1](https://doi.org/10.37634/efp.2021.9(1).1)

- Casi, E., Spengel, C., & Stage, B. (2020). Cross-Border Tax Evasion After the Common Reporting Standard: Game Over? *Journal of Public Economics*, 190, 104240. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104240>
- Christensen, R. C. (2022). Transnational Infrastructural Power of Professional Service Firms. <https://doi.org/10.31235/osf.io/k9bd2>
- Dewi, N. G., & Alliyah, S. (2021). The Impact of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance in Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311597>
- Durán-Fernández, A. B., & Torres-Negrete, A. de las M. (2024). Impacto De Las Reformas Tributarias: Comportamiento De Los Contribuyentes Y Su cumplimiento en Latinoamérica. *Remca*, 7(Suplemento 1), 71–84. <https://doi.org/10.62452/bzdw554>
- Gaidelys, V. (2019). Offshore Companies' Participation in Strategic State Projects and Their Impact on State Budget Revenue. <https://doi.org/10.3846/cibmee.2019.027>
- GFI. (2019). Indonesia: Potential revenue losses associated with trade misinvoicing. *Global Financial Integrity*, October.
- Gilmour, P. M. (2021). Freeports: Innovative Trading Hubs or Centres for Money Laundering and Tax Evasion? *Journal of Money Laundering Control*, 25(1), 63–71. <https://doi.org/10.1108/jmlc-01-2021-0002>
- Hakelberg, L. (2020). Note on Terms. viii–viii. <https://doi.org/10.7591/9781501748035-002>
- Hapsari, S. D. (2024). Kemanfaatan, Keadilan, Dan Kepastian Hukum Restorative Justice Pada Ketentuan Perpajakan. *Scientax*, 6(1), 52–66. <https://doi.org/10.52869/st.v6i1.788>
- Johannesen, N., Langetieg, P., Reck, D., Risch, M., & Slemrod, J. (2018). Taxing Hidden Wealth: The Consequences of U.S. Enforcement Initiatives on Evasive Foreign Accounts. <https://doi.org/10.3386/w24366>
- Korvyakov, V. A. (2024). System of Sources and Principles of International Tax Law. *Uzhhorod National University Herald Series Law*, 3(83), 372–377. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2024.83.3.58>
- Leenders, W., Lejour, A., Rabaté, S., & Riet, M. v. ' (2020). Offshore Tax Evasion and Wealth Inequality: Evidence From a Tax Amnesty in the Netherlands. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3723731>
- Mpofu, F. Y. (2024). Prospects, Challenges and Implications of Deploying Artificial Intelligence in Tax Administration in Developing Countries. *Studia Universitatis Babeş-Bolyai Negotia*, 39–78. <https://doi.org/10.24193/subbnegotia.2024.3.03>
- Omar, N., Amin, W. L. M., & Raof, N. A. (2021). Addressing Offshore Tax Evasion Challenges in the Rising of Digitalization Economy. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 6(18), 243–248. <https://doi.org/10.21834/ebpj.v6i18.3019>
- Ovonji-Odida, H. I. (2024). State of Tax Justice 2024. *Tax Justice Network*, November, 26.
- Pangesti, N. G., Alkausar, B., Soemarsono, P. N., Hijriah, H. Y., & Abdullah, A. (2023). Justice, Trust, Perceived of Risk and Voluntary Tax Compliance in MSME. *Tijab (The International Journal of Applied Business)*, 7(2), 185–195. <https://doi.org/10.20473/tijab.v7.i2.2023.50103>
- Tahar, A., Yuniyanto, A., Sofyani, H., Simorangkir, P., Remalya, V. D., & Az-zahro, S. F. (2023). The Impact of Perceptions of Corruption and Trust in Government on

- Indonesian Micro, Small and Medium Enterprises Compliance With Tax Laws. *Journal of Tax Reform*, 9(2), 278–293. <https://doi.org/10.15826/jtr.2023.9.2.142>
- Tynaliev, K., Dzhumabekov, N., Adamkulova, C. U., Esenalieva, B., & Makeeva, S. (2024). Modern Vectors of Development of the Country's Tax System: International Experience. *Scientific Bulletin of Mukachevo State University Series "Economics,"* 11(2), 90–101. <https://doi.org/10.52566/msu-econ2.2024.90>
- Ya'u, A., Miraz, M. H., Umar, M. A., Aigbogun, O., Saad, N., & Rengasamy, D. (2023). Effects of Environmental Regulation on Corporates Tax Evasion. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-2823968/v1>
- Yoserwan, Y. (2023). Corporate Criminal Liability in Tax Crime: An Effort to Optimize State Revenue From the Tax Sector. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(1), 131. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.131-142>
- Резнікова, Н. В., Иващенко, О. А., & ДВОРНИК, І. (2022). Tax Engineering in Offshore Financial Centers as an Instrument of Shadowization of the Global Economy. *Herald of Khmelnytskyi National University*, 304(2(2)), 267–272. [https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2\(2\)-42](https://doi.org/10.31891/2307-5740-2022-304-2(2)-42)
- Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters, OECD/Council of Europe (2010).
- Directive 2011/16/EU on Administrative Cooperation in the Field of Taxation, European Union (2011).
- Directive (EU) 2017/952 amending Directive 2011/16/EU on automatic exchange of information (2017).
- OECD. Model Tax Convention on Income and on Capital (2017).
- United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) (2003).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Indonesia.